



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurohkhim als Sigit Bin (alm) Robi'in
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 34/27 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Joglo Rt/Rw 002/008, Kelurahan Joglo,  
Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat,  
Provinsi DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurohkhim als Sigit Bin (alm) Robi'in ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu RINTIS YUNIARTI FRESTANTO, S.H., M.H, DKK. Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kota Serang – Banten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2025 dan telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteran Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Maret 2025 dibawah

Nomor: 84/SK.Huk/Pid/2025/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) bundel print out Rekening Tahapan (Rekening koran) Bank BCA (Bank Central Asia) dengan No. Rekening 0751429044 atas nama ENDANG WARGIANING SARI periode bulan April 2024, Mei 2024, September 2024 dan Oktober 2024;
2. 1 (satu) bundel Print out Rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rekening 155-00-0364060-7 atas nama ENDANG WARGIANING SARI periode bulan September 2024;
3. 1 (satu) bundel Print out Chat Whatsapp;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. 1 (satu) Unit Handphone Merk/ jenis Infinix HOT 40 Pro, warna Hijau, model Infinix X6837, No. IMEI 1 : 351024686777728, No. IMEI 2 : 351024686777736;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



5. 1 (satu) Unit sepeda motor (R2) merk/ jenis HONDA VARIO, warna Hitam, tahun : 2023, Nopol : A 5919 UL, No.Rangka : MH1KF0113PK325653, No. Mesin : KF01E1325435, Atas nama STNK : ANTON, Alamat : Link. Kapudenok Masjid RT/RW 001/001 Desa Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon, Berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (R2) tersebut;

**Dirampas untuk Negara;**

6. 1 (satu) Unit Mobil (R4) merk/ jenis TOYOTA RAIZE G CVT, warna Kuning, tahun : 2023, Nopol : B 2844 PZV, No.Rangka: MHKAA1BA9PJ097383, No. Mesin : 1KRA804846, Atas nama STNK : ORLIN VANESTIANI , Alamat : Jl. RJWL 2 No. 18 UNT 11-09B RT18/ 2JP, Berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontak mobil (R4) tersebut;

**Dikembalikan Kepada PT. ACC FINANCE SERANG melalui saksi ACEP HENRY SETIAWAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

----- Bahwa ia Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2024, tanggal 05 September 2024, 08 Oktober 2024, 04 November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah makan Bakmie Ayam 99 dan Dapur Rumahan yang beralamat di Kampung Lebak Bulus Rt/Rw 03/01, Desa lebak Wana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Awalnya pada sekira bulan April 2024 ketika Saksi ENDANG WARGIANING SARI datang ke Bakmi Bangka 99 yang beralamat didepan Perumahan Lebak Indah Griya Asri Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten, Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** selaku penjual bakmi bersama istrinya yang bernama Saksi DEDEH RODIAH menawarkan kerjasama untuk mengembangkan usaha Bakmi Bangka dengan mekanisme Saksi ENDANG WARGIANING SARI sebagai pemodalnya, sedangkan yang menjalankan usahanya adalah Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** dengan kesepakatan pembagian keuntungan nya di bagi 2 (dua);

Lalu bisnis tersebut berjalan dengan menggunakan gerobak, kemudian bergeser ke seberang perumahan, selanjutnya saksi ENDANG WARGIANING SARI menyampaikan kepada Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** sehubungan dengan lokasi dan tempat Saksi ENDANG WARGIANING SARI menginginkan untuk bergeser ke kios milik saksi H. AGUS SUBAGYO yang rencananya nanti akan dibuat kedai Bakmi bangka 99 dan dapur Rumahan yang berlokasi di Kampung Lebak Bulus Rt. 003 Rw. 001 Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten, setelah itu saksi ENDANG WARGIANING SARI menyuruh Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** untuk mencari info keterkaitan dengan harga sewanya;

Dan Pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** menyampaikan kepada Saksi ENDANG WARGIANING SARI tentang lokasi yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha Bakmi nya serta akan ditambah lagi dengan menu lain di Kios milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AGUS SUBAGYO yang sewanya dalam 1 tahun sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Lalu pada tanggal 23 April 2024 saksi ENDANG WARGIANING SARI sepakat memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirim secara tranfer dari Rekening Bank BCA dengan No. 0751429044 atas nama Saksi ENDANG WARGIANING ke Rekening Bank BNI dengan Nomor 0004977866 atas nama Saksi AGUS SUBAGYO;

Kemudian pada tanggal 27 April 2024 Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** juga menyampaikan bahwa saksi AGUS SUBAGYO meminta pelunasan sewa tempat senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang ditranfer oleh saksi ENDANG WARGIANING SARI dari Rekening BCA dengan No. 0751429044 atas nama saksi ENDANG WARGIANING ke Rekening BNI No. 0004977866 atas nama saksi AGUS SUBAGYO;

Selanjutnya Pada tanggal 14 Mei 2024 ketika saksi ENDANG WARGIANING SARI berkunjung ke Kedai Bakmi ayam 99, Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** menawarkan sewa/kontrak untuk 2 (dua) tahun kedepan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) yang sewa nya akan di potong sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya renovasi dan pembangunan mushola, atas kata-kata Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** tersebut, saksi ENDANG WARGIANING SARI percaya dan tertarik, adapun saat itu Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** mengatakan kepada saksi ENDANG WARGIANING SARI bahwa Saksi ANGGARAINI adalah istri dari Saksi AGUS SUBAGYO, adapun faktanya bahwa saksi ANGGARAINI adalah supliyer es kristal dan bukan istri dari Saksi AGUS SUBAGYO yang rekeningnya dipinjam oleh Terdakwa **NUROKHM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** untuk menumpang transfer, dan Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** memberikan Nomor Rekening Bank BCA dengan No. 4730577546 atas nama Saksi ANGGARAINI, setelah itu saksi ENDANG WARGIANING SARI percaya dan mengirimkan uang dengan cara transfer dari Rekening Bank BCA

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0751429044 atas nama saksi ENDANG WARGIANING sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Lalu Pada tanggal 05 September 2024 Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** mengatakan kepada saksi ENDANG WARGIANING SARI bahwa tempat kedai akan dijual murah beserta lahan kosong (kios) kanan dan kiri dengan harga sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** karena pemilik lahan sedang membutuhkan uang dan mengalami musibah anaknya kecelakaan, kemudian atas kata-kata Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** tersebut saksi ENDANG WARGIANING SARI tertarik dan percaya sehingga saksi ENDANG WARGIANING SARI menyerahkan uangnya secara transfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor 0751429044 atas nama saksi ENDANG WARGIANING ke Rekening Bank BCA Nomor 4730577546 atas nama Saksi ANGGARAINI;

Selanjutnya pada akhir bulan September 2024 saksi ANGGARAINI mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada saksi ENDANG WARGIANING SARI menawarkan 4 (empat) unit kios yang terletak di depan kedai dengan harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dan pada tanggal 08 Oktober 2024 saksi ENDANG WARGIANING SARI melakukan pembayaran 4 (empat) Unit Kios secara bertahap dari Rekening Bank BCA dengan Nomor 0751429044 atas nama saksi ENDANG WARGIANING ke Rekening Bank BCA Nomor 4730577546 atas nama Saksi ANGGARAINI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah, adapun sisa pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum di lunasi karena saksi ENDANG WARGIANING SARI menginginkan surat bukti kepemilikan lahan itu diperlihatkan atau diserahkan, namun saat itu Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** menyampaikan "Aman Bund", yang kemudian setelah saksi ANGGARAINI menerima transfer dari saksi ENDANG WARGIANING SARI, Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** menyuruh saksi ANGGARAINI untuk

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menstransferkan kembali uang tersebut ke No rekening Bank Mandiri milik istri Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** yang bernama saksi DEDEH RODI'AH dengan No rekening : 1630010289489 yang kemudian setelah itu ditarik Tunai oleh Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN**;

Lalu Pada tanggal 04 November 2024 saksi ANGGARAINI kembali mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk menawarkan 3 (tiga) unit tanah beserta bangunan berupa kost-kostan yang terletak di belakang kios kedai Bakmi Ayam dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan atas kata-kata Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** tersebut saksi ENDANG WARGIANING SARI merasa tertarik dan percaya sehingga saksi ENDANG WARGIANING SARI menyerahkan uangnya secara transfer dari Rekening MANDIRI dengan Nomor 1550003640607 atas nama ENDANG WARGIANING ke ke Rekening Bank BCA dengan Nomor 4730577546 atas nama saksi ANGGARAINI;

kemudian pada sekira pertengahan bulan November 2024 Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** tiba-tiba menyampaikan kepada Saksi ENDANG WARGIANING SARI untuk menutup usaha kedai Bakmi nya dengan alasan ibu mertua Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** meninggal dunia, akan tetapi ketika saksi ENDANG WARGIANING SARI menghubungi Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** namun Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** tidak bisa di hubungi, selanjutnya saksi ENDANG WARGIANING SARI dan suaminya yang bernama Saksi MAHFUD HASAN mendatangi rumah Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN**, ternyata Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** sudah tidak berada di rumahnya; setelah itu Saksi ENDANG WARGIANING SARI dan Saksi MAHFUD HASAN menghubungi pemilik lahan yaitu Saksi H AGUS SUBAGYO dan didapat keterangan bahwa saksi H AGUS SUBAGYO tidak pernah menawarkan/menjual lahan tersebut dan tidak pernah menerima transaksi atau melakukan komunikasi melaui whatsapp;



Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **NUROHKHIM AIS SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** tersebut, saksi ENDANG WARGIANING SARI merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2024 melaporkan ke SPKT Polda Banten;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa ia Terdakwa **NUROHKHIM AIS SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2024, tanggal 05 September 2024, 08 Oktober 2024, 04 November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Rumah makan Bakmie Ayam 99 dan Dapur Rumahan yang beralamat di Kampung Lebak Bulus Rt/Rw 03/01, Desa lebak Wana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Awalnya pada sekira bulan April 2024 ketika Saksi ENDANG WARGIANING SARI datang ke Bakmi Bangka 99 yang beralamat didepan Perumahan Lebak Indah Griya Asri Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten, Terdakwa **NUROHKHIM AIS SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** selaku penjual bakmi bersama istrinya yang bernama Saksi DEDEH RODIAH menawarkan kerjasama untuk mengembangkan usaha Bakmi Bangka dengan mekanisme Saksi ENDANG WARGIANING SARI sebagai pemodalnya, sedangkan yang menjalankan usahanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** dengan kesepakatan pembagian keuntungan nya di bagi 2 (dua);

-----  
Lalu bisnis tersebut berjalan dengan menggunakan gerobak, kemudian beralih menyewa kios milik saksi H. AGUS SUBAGYO dengan nama kedai Bakmi bangka 99 dan dapur Rumahan yang berlokasi di Kampung Lebak Bulus Rt. 003 Rw. 001 Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten, dengan sewanya dalam 1 tahun sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang dikirim secara tranfer dari Rekening Bank BCA dengan No. 0751429044 atas nama Saksi ENDANG WARGIANING ke Rekening Bank BNI dengan Nomor 0004977866 atas nama Saksi AGUS SUBAGYO, Kemudian pada tanggal 27 April 2024 dilunasi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), yang ditranfer oleh saksi ENDANG WARGIANING SARI dari Rekening BCA dengan No. 0751429044 atas nama saksi ENDANG WARGIANING ke Rekening BNI No. 0004977866 atas nama saksi AGUS SUBAGYO;

-----  
Selanjutnya Pada tanggal 14 Mei 2024 ketika saksi ENDANG WARGIANING SARI berkunjung ke Kedai Bakmi ayam 99, Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** menawarkan sewa/kontrak untuk 2 (dua) tahun kedepan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) yang sewa nya akan di potong sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya renovasi dan pembangunan mushola, adapun saat itu Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** mengatakan kepada saksi ENDANG WARGIANING SARI bahwa Saksi ANGGARAINI adalah istri dari Saksi AGUS SUBAGYO, adapun faktanya bahwa saksi ANGGARAINI adalah supliyer es kristal dan bukan istri dari Saksi AGUS SUBAGYO yang rekeningnya dipinjam oleh Terdakwa **NUROKHM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** untuk menumpang transfer, dan Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** memberikan Nomor Rekening Bank BCA dengan No. 4730577546 atas nama Saksi ANGGARAINI, setelah itu saksi ENDANG WARGIANING SARI percaya dan mengirimkan uang dengan cara transfer dari Rekening Bank BCA Nomor 0751429044 atas nama saksi ENDANG WARGIANING sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Lalu Pada tanggal 05 September 2024 Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** mengatakan kepada saksi ENDANG WARGIANING SARI bahwa tempat kedai akan dijual murah beserta lahan kosong (kios) kanan dan kiri dengan harga sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** karena pemilik lahan sedang membutuhkan uang dan mengalami musibah anaknya kecelakaan, kemudian saksi ENDANG WARGIANING SARI menyerahkan uangnya secara transfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor 0751429044 atas nama saksi ENDANG WARGIANING ke Rekening Bank BCA Nomor 4730577546 atas nama Saksi ANGGARAINI;

-----  
Selanjutnya pada akhir bulan September 2024 saksi ANGGARAINI mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada saksi ENDANG WARGIANING SARI menawarkan 4 (empat) unit kios yang terletak di depan kedai dengan harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

-----  
Dan pada tanggal 08 Oktober 2024 saksi ENDANG WARGIANING SARI melakukan pembayaran 4 (empat) Unit Kios secara bertahap dari Rekening Bank BCA dengan Nomor 0751429044 atas nama saksi ENDANG WARGIANING ke Rekening Bank BCA Nomor 4730577546 atas nama Saksi ANGGARAINI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah, adapun sisa pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum di lunasi karena saksi ENDANG WARGIANING SARI menginginkan surat bukti kepemilikan lahan itu diperlihatkan atau diserahkan, namun saat itu Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** menyampaikan "Aman Bund", yang kemudian setelah saksi ANGGARAINI menerima transfer dari saksi ENDANG WARGIANING SARI, Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** menyuruh saksi ANGGARAINI untuk menstransferkan kembali uang tersebut ke No rekening Bank Mandiri milik istri Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** yang bernama saksi DEDEH RODI'AH dengan No rekening : 1630010289489



yang kemudian setelah itu ditarik Tunai oleh Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN**;

Lalu Pada tanggal 04 November 2024 saksi ANGGARAINI kembali mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk menawarkan 3 (tiga) unit tanah beserta bangunan berupa kost-kostan yang terletak di belakang kios kedai Bakmi Ayam dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga saksi ENDANG WARGIANING SARI menyerahkan uangnya secara transfer dari Rekening MANDIRI dengan Nomor 1550003640607 atas nama ENDANG WARGIANING ke ke Rekening Bank BCA dengan Nomor 4730577546 atas nama saksi ANGGARAINI;

kemudian pada sekira pertengahan bulan November 2024 Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** tiba-tiba menyampaikan kepada Saksi ENDANG WARGIANING SARI untuk menutup usaha kedai Bakmi nya dengan alasan ibu mertua Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** meninggal dunia, akan tetapi ketika saksi ENDANG WARGIANING SARI menghubungi Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** namun Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** tidak bisa di hubungi, selanjutnya saksi ENDANG WARGIANING SARI dan suaminya yang bernama Saksi MAHFUD HASAN mendatangi rumah Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN**, ternyata Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** sudah tidak berada di rumahnya; setelah itu Saksi ENDANG WARGIANING SARI dan Saksi MAHFUD HASAN menghubungi pemilik lahan yaitu Saksi H AGUS SUBAGYO dan didapat keterangan bahwa saksi H AGUS SUBAGYO tidak pernah menawarkan/menjual lahan tersebut dan tidak pernah menerima transaksi atau melakukan komunikasi melaui whatsapp;

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** tersebut, saksi ENDANG WARGIANING SARI merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** untuk kepentingan pribadinya dan pada tanggal 13 Desember 2024 melaporkan ke SPKT Polda Banten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENDANG WARGIANING SARI BINTI EDDY WARGONO**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa NUROHKHIM dan istri yang bernama DEDE RODIAH pada sekira bulan Maret 2024 di tempat warung makan Bakmi Ayam 99 yang berlokasi di depan Perumahan Lebak Indah Griya Asri Kec. Kramatwatu, sehubungan berkunjung untuk membeli Bakmi Ayam, Antara saksi dengan Terdakwa NUROHKHIM dan istri yang bernama DEDE RODIAH tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa Saksi Menerangkan yang diduga melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang saksi laporkan adalah Terdakwa NUROHKHIM.;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi secara bertahap dari Bulan Mei sampai dengan bulan November 2024 di Rumah makan Bakmie Ayam 99 & Dapur Rumahan yang beralamat di Jl. Waringing kurung Kp. Lebak bulus Rt. 03 Rw. 01 Desa. Lebak Wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang.;
- Bahwa sebelumnya karena saksi sudah berlangganan sebagai konsumen Terdakwa NUROHKHIM kemudian saksi berfikir mengingat sebentar lagi saksi akan mendekati masa purna untuk mengisi kegiatan saksi nantinya maka atas tawaran yang di janjikan Terdakwa NUROHKHIM saksi sepakati diperkuat dengan penawaran Terdakwa NUROHKHIM bhwasanya harga yang di tawarkan pemilik lahan sangat murah serta istri dari pemilik lahan atas nama H. AGUS SUBAGYO yang bernama ANGGARAINI (yang mengaku sebagai istri H. AGUS SUBAGYO) melakukan konfirmasi serta penawaran terhadap saksi.;
- Bahwa awalnya pada saat saksi melakukan komunikasi melalui watshapp dengan seseorang yang mengaku ANGGARAINI selaku istri dari H. AGUS SUBAGYO selaku pemilik lahan dengan menggunakan nomor

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp. Telkomsel 082258601382 tersebut, saksi mengira bahwa orang tersebut betul selaku istri dari H. AGUS SUBAGYO selaku pemilik lahan, namun setelah Terdakwa NUROHKHIM pada pertengahan bulan November 2024 meminta izin untuk tutup Kedai bakmi karena ibu mertua Terdakwa NUROHKHIM meninggal dunia, pada saat itu saksi baru sadar ketika saksi mencoba melakukan komunikasi dengan Terdakwa NUROHKHIM tidak bisa (ceklis satu) bersamaan saksi mencoba melakukan komunikasi dengan ANGGARAINI ternyata nomor yang di pakai ANGGARAINI juga tidak bisa (ceklis satu), dan setelah saksi bisa bertemu dengan Terdakwa NUROHKHIM yang bersangkutan mengakui bahwasanya yang melakukan komunikasi dengan saksi serta mengaku sebagai ANGGARAINI selaku istri dari H. AGUS SUBAGJA (pemilik lahan).;

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa NUROHKHIM menawarkan kerjasama untuk mengembangkan usaha Bakmi Bangka 99 dengan mekanisme saksi sebagai pemodal, Adapun yang menjalankan dan memanage adalah Terdakwa NUROHKHIM serta disepakati sehubungan pembagian keuntungan di bagi 2 (dua), Kemudian setelah bisnis tersebut berjalan yang tadinya masih menggunakan gerobak yang terletak didepan Perumahan Lebak Indah Griya Asri Kec. Kramatwatu kemudian beralih ke kios (kedai) yang berlokasi di Jl. Waringing kurung Kp. Lebak bulus Rt. 03 Rw. 01 Desa. Lebak Wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang, Selajutnya menawarkan kios yang berada di samping kanan dan kiri berikut Ruko dan Kos-kosan milik orang lain yang bernama H.AGUS SUBAGYO yang tidak di jual dan Terdakwa NUROHKHIM berpura - pura menawarkan tanah dan bangunan berupa Kios/Ruko/Kos-kosan tersebut dijual murah karena pemilik sedang mengalami musibah agar mendapatkan keuntungan atau dapat memiliki uang yang saksi kirimkan Terdakwa NUROHKHIM tersebut dengan total sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).;

- Bahwa Saksi Menerangkan adapun sehubungan kerjasama untuk mengembangkan usaha Bakmi Bangka 99 antara saksi dengan Terdakwa NUROHKHIM yang telah di sepakati terlaksana, namun sehubungan sewa lahan dan pembelian lahan berupa tanah dan bangunan berupa kios dan kos-kosan fiktif/tidak benar karena setelah dilakukan transaksi kemudian ketika saksi menanyakan keterkaitan alas hak berupa bukti kepemilikan Terdakwa NUROHKHIM selalu menyampaikan "Aman Bund". Selanjutnya

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan konfirmasi secara langsung kepada pemilik lahan yang bersangkutan tidak pernah menawarkan/menjual lahan tersebut.;

- Bahwa awalnya pada sekira bulan April 2024 pada saat saksi berkunjung ke Bakmi Bangka 99 yang beralamat di terletak didepan Perumahan Lebak Indah Griya Asri Kec. Kramatwatu, Terdakwa NUROHKHIM selaku penjual bersama istri yang bernama RODIAH menawarkan kerjasama untuk mengembangkan usaha Bakmi Bangka dengan mekanisme saksi sebagai pemodal, Adapun yang menjalankan dan manage adalah Terdakwa NUROHKHIM serta disepakati sehubungan pembagian keuntungan di bagi 2 (dua), Kemudian setelah bisnis tersebut berjalan yang tadinya masih menggunakan gerobak yang terletak didepan Perumahan Lebak Indah Griya Asri Kec. Kramatwatu kemudian bergeser ke sebrang perumahan. Selanjutnya saksi sampaikan kepada Terdakwa NUROHKHIM sehubungan dengan lokasi dan tempat saksi menginginkan untuk tempat bergeser di kios yang rencananya nanti akan dibuat kedai Bakmi bangka 99 dan dapur Rumahan yang berlokasi di Kp. Lebak bulus Rt. 003 Rw. 001 Ds. Lebakwana Kec. Kramatwatu kab. Serang Prov. Banten adapun lahan tersebut diketahui milik H. AGUS SUBAGYO, kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa NUROHKHIM untuk mencari info keterkaitan dengan sewa berapa harganya.;

- Bahwa Pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa NUROHKHIM melakukan konfirmasi ke saksi sehubungan dengan lokasi yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha Bakmi serta akan ditambah dengan menu lain yang berlokasi Kp. Lebak bulus Rt. 003 Rw. 001 Ds. Lebakwana Kec. Kramatwatu kab. Serang Prov. Banten milik H. AGUS SUBAGYO untuk sewa dalam 1 tahun senilai Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), setelah saksi sepakati pada tanggal 23 April 2024 saksi memberikan Dp sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tranfer dari Rek. BCA dengan No. 0751429044 atas nama ENDANG WARGIANING ke Rek. BNI dengan No. 0004977866 atas nama AGUS SUBAGYO, selanjutnya pada tanggal 27 April 2024 Terdakwa NUROHKHIM menyampaikan bahwa AGUS SUBAGYO meminta pelunasan sewa tempat senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian saksi memberikan pelunasan sewa tempat tersebut melalui tranfer dari Rek. BCA dengan No. 0751429044 atas nama

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG WARGIANING ke Rek. BNI dengan No. 0004977866 atas nama AGUS SUBAGYO.;

- Bahwa Pada tanggal 14 Mei 2024 pada saat saksi berkunjung ke Kedai Bakmi ayam 99, Terdakwa NUROHKHIM menawarkan sewa/kontrak untuk 2 tahun kedepan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dan sewa tersebut akan di potong Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya renov dan akan dibangun mushola, Setelah saksi tertarik dengan penawaran tersebut kemudian Terdakwa NUROHKHIM memberikan Rek. BCA dengan No. 4730577546 atas nama ANGGARAINI (yang mengaku sebagai istri H. AGUS SUBAGYO) kemudian saksi melakukan transfer ke Rek. tersebut dari Rek. BCA dengan No. 0751429044 atas nama ENDANG WARGIANING sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).;
- Bahwa Pada tanggal 05 September 2024 Terdakwa NUROHKHIM menawarkan kepada saksi bahwa tempat kedai yang di gunakan akan dijual murah serta lahan kosong (kios) kanan dan kiri seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) karena pemilik lahan sedang membutuhkan uang karena mengalami musibah anaknya kecelakaan, atas penawaran tersebut sehingga saksi tertarik kemudian saksi melakukan transaksi melalui transfer Rek. BCA dengan No. 0751429044 atas nama ENDANG WARGIANING ke Rek. BCA dengan No. 4730577546 atas nama ANGGARAINI (yang mengaku sebagai sitri H. AGUS SUBAGYO), Selanjutnya pada akhir bulan September 2024 ANGGARAINI (yang mengaku sebagai sitri H. AGUS SUBAGYO) mengirim pesan melalui watshapp kepada saksi untuk menawarkan 4 unit kios yang terletak di depan kedai seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian saksi melakukan negosiasi sehingga disepakati dengan nilai seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).;
- Bahwa Pada tanggal 08 Oktober 2024 saksi melakukan pembayaran atas transaksi jual beli tanah dan bangunan berupa 4 (empat) Unit Kios secara bertahap dari Rek. BCA dengan No. 0751429044 atas nama ENDANG WARGIANING ke Rek. BCA dengan No. 4730577546 atas nama ANGGARAINI (yang mengaku sebagai sitri H. AGUS SUBAGYO) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah, adapun sisa pembayaran senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum saksi lunasi karena saksi menginginkan keterkaitan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut diperlihatkan/diserahkan kepada saksi akan tetapi

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap saksi Tanya Terdakwa NUROHKHIM menyampaikan “*Aman Bund*” .;

- Bahwa Pada tanggal 04 November 2024 ANGGARAINI (yang mengaku sebagai istri H. AGUS SUBAGYO) kembali mengirimkan pesan whatsapp untuk menawarkan 3 unit tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di belakang kios kedai Bakmi Ayam dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), adapun setelah saksi tertarik kemudian melakukan pembayaran melalui transfer dari Rek. MANDIRI dengan No. 1550003640607 atas nama ENDANG WARGIANING ke ke Rek. BCA dengan No. 4730577546 atas nama ANGGARAINI (yang mengaku sebagai istri H. AGUS SUBAGYO).;
- Bahwa Selanjutnya pada pertengahan bulan November 2024 Terdakwa NUROHKHIM meminta izin untuk tutup karena ibu mertua Terdakwa NUROHKHIM meninggal dunia, akan tetapi pada saat saksi akan melakukan komunikasi Terdakwa NUROHKHIM tidak bisa di hubungi kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada suami saksi, Adapun pada saat suami saksi meminta tolong orang suruhan adapun pada saat di lokasi rumah yang bersangkutan Terdakwa NUROHKHIM sudah tidak berada di rumah/kosong, kemudian suami saksi melakukan konfirmasi terhadap pemilik lahan namun pada saat bertemu yang bersangkutan menerangkan bahwasanya tidak pernah menawarkan/menjual lahan tersebut serta melakukan konfirmasi bahwasanya ANGGARAINI (yang mengaku sebagai istri H. AGUS SUBAGYO) pernah melakukan/menerima transaksi dari saksi serta melakukan komunikasi melalui whatsapp namun saat itu . H. AGUS SUBAGYO selaku pemilik lahan berikut istri menyampaikan tidak pernah menerima transaksi serta melakukan komunikasi melalui whatsapp sehingga atas peristiwa tersebut saksi dan suami merasa tertipu dengan semua omongan berikut janji dari Terdakwa NUROHKHIM yang mana atas kejadian tersebut saksi merasa di rugikan sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian melaporkan ke SPKT Polda Banten.;
- Bahwa Saksi Menerangkan adapun saksi mempunyai bukti berupa surat/dokumen sehubungan dengan transaksi tersebut antara lain :
  - 4 (empat) bundel Print out Rekening Tahapan (rekening koran) Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 0751429044 atas nama ENDANG WARGIANING periode bulan April 2024, Mei 2024, September 2024, dan Oktober 2024.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Print Out Rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 155-00-0364060-7 atas nama ENDANG WARGIANING periode bulan September 2024;.
- 1 (satu) Bundel Print Out Chat Watshapp.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ANGGARAINI ALS ANGGI BINTI MIJEN**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama NUROHKHIM als SIGIT sejak masih sama-sama berdagang didepan gerbang perum lebak indah sekira bulan Maret 2024 saat itu dia berdagang mie ayam bangka 99 menggunakan gerobak sampai akhirnya dia buka kedai BAKMI BANGKA 99 & DAPOER RUMAHAN, dengan yang bersangkutan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama ENDANG WARGIANING SARI sejak bulan November 2024, saat itu saksi tiba-tiba ditelepon oleh orang yang mengaku bernama ENDANG WARGIANING SARI mempertanyakan orang yang bernama NUROHKHIM als SIGIT, dengan yang bersangkutan saksi tidak ada hubungan keluarga, namun saksi ada hubungan pekerjaan dengannya yakni saksi sebagai supliyer es kristal ke kedainya milik ENDANG WARGIANING SARI yang bernama Kedai BAKMI BANGKA 99 & DAPOER RUMAHAN.;
- Bahwa Saksi Menerangkan Adapun sepengetahuan saksi perkara yang dilaporkan oleh ENDANG WARGIANING SARI kepada pihak Kepolisian adalah dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dengan modus menjual tanah beserta bangunan di Jl. Kramatwatu – Waringinkurung Kp. Lebakpulus Desa Lebakwana Kec. Kramatwatu Kab. Serang Prov. Banten.;
- Bahwa Saksi Menerangkan adapun yang diduga sebagai pelakunya adalah NUROHKHIM als SIGIT dan sebagai korbannya adalah ENDANG WARGIANING SARI.;
- Bahwa Saksi Menerangkan adapun barang yang diduga digelapkan adalah sepengetahuan saksi dari informasi ENDANG WARGIANING SARI berupa uang tunai sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menerangkan Peristiwa tersebut terjadi di BAKMI BANGKA 99 yang beralamat Jl. Kramatwatu – Waringinkurung Kp. Lebakpulus Desa Lebakwana Kec. Kramatwatu Kab. Serang Prov. Banten.;
- Bahwa Saksi Menerangkan adapun cara terduga pelaku NUROHKHIM als SIGIT melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan kepada ENDANGWARGIANING SARI yakni dengan cara dia beralasan tidak memiliki rekening BANK BCA, kemudian dia pinjam nomor rekening BANK BCA atas nama saksi dengan nomor 4730577546 untuk ikut transfer karena ada uang pekerjaan yang akan masuk dan uang dari istri muda.;
- Bahwa setelah saksi meminjamkan nomor rekening BANK BCA atas nama saksi kepada Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT, setiap kali ada uang masuk ke rekening saksi yang bersangkutan ataupun istrinya langsung hubungi saksi dengan mengatakan **“bun, ada uang transferan masuk ya...”** kemudian saksi cek ada uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI, dan setiap kali ada uang yang masuk selalu atas nama ENDANG WARGIANING SARI.;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT, dan jawaban dia uang transfer yang masuk berasal dari istri muda saksi (ENDANG WARGIANING SARI) dan hasil dari kerjaan saksi.;
- Bahwa Saksi Menerangkan setiap kali ada uang transfer yang masuk ke rekening BANK BCA atas nama saksi (ANGGARAINI), atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT uang tersebut agar langsung ditransfer ke Nomor Rekening BANK MANDIRI atas nama DEDEH RODIAH dengan nomor 1630010289489 dengan alasan DEDEH RODIAH merupakan keluarganya dikampung halaman dan uang tersebut untuk biaya sekolah adiknya di TURKI dan pernah juga beralasan untuk biaya mengurus kematian orang tuanya dikampung halamannya.;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu DEDEH RODIAH itu siapa, pada akhirnya setelah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT kabur dari kompleks perumahan atas perkara ini saksi akhirnya tahu kalau DEDEH RODIAH tersebut adalah istri dari Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT.;
- Bahwa Saksi Menerangkan rincian uang transfer yang masuk ke rekening BANK BCA atas nama saksi sebagai sesuai dengan bukti mutasi rekening koran sebagai berikut :

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Tanggal 14 Mei 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Diana Sari : Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Rosita Sari : Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Tiah : Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Tiah : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Mita Andriyani : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Nurohkhim : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Istiqomah : Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Tiah : Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Cilegon XXI : Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Solaria Cilegon : Rp.407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah)
- Tiah : Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Tiah : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Suci Rahayu : Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Sukinah : Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
- Dedeh Rodiah : Rp.2.353.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Dedeh Rodiah : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Tiah : Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b) Tanggal 10 Juni 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Nina Kartini : Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)
- Nurohkhim : Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) potong bayar hutang ke saksi.

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Tanggal 06 September 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk jajan anak.

d) Tanggal 07 September 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk jajan anak.

e) Tanggal 10 September 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk jajan anak.

f) Tanggal 14 September 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk jajan anak.

g) Tanggal 18 September 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



- Dedeh Rodiah : Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk jajan anak.

h) Tanggal 22 September 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.25.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk jajan anak.

i) Tanggal 22 September 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk jajan anak.

j) Tanggal 28 September 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Dedeh Rodiah : Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk jajan anak.

k) Tanggal 02 Oktober 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk jajan anak.



l) Tanggal 08 Oktober 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Dedeh Rodiah : Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Sisanya Rp.1.000.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk bayar hutang kepada saksi.

m) Tanggal 09 Oktober 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Dedeh Rodiah : Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah)

Sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk bayar hutang kepada saksi.

n) Tanggal 10 Oktober 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Dedeh Rodiah : Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Sisanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk bayar hutang kepada saksi.

o) Tanggal 29 Oktober 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Dedeh Rodiah : Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Sisanya Rp.1.000.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk jajan anak.

p) Tanggal 12 November 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedeh Rodiah : Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Dedeh Rodiah : Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Sisanya Rp.500.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk jajan anak.

q) Tanggal 13 November 2024 uang transfer masuk dari ENDANG WARGIANING SARI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kemudian atas perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT untuk di transfer ke diantaranya :

- Dedeh Rodiah : Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Dedeh Rodiah : Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Sisanya Rp.1.000.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi atas perintah NUROHKHIM als SIGIT untuk jajan anak..

- Sehingga total kotor uang yang ditransfer oleh ENDANG WARGIANING SARI ke nomor rekening BANK BCA atas nama saksi adalah sebesar Rp.576.000.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebelum dipotong untuk bayar hutang kepada saksi dan jajan anak saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal siapa pemilik lahan dan bangunan yang ditawarkan oleh Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT kepada korban ENDANG WARGIANING SARI.;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu dan tidak kenal dengan istri dari H. AGUS SUBAGYO.;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau dia tidak punya rekening BANK BCA dan waktu itu ada uang yang akan dikirim hasil dari pekerjaan dia, karena saksi tidak menaruh curiga akhirnya saksi pun mengijinkan Terdakwa untuk memakai nomor rekening BANK BCA atas nama saksi tersebut.;
- Bahwa setiap kali ada uang transfer masuk ke rekening saksi, Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT maupun istrinya yang bernama DEDEH RODIAH selalu menghubungi saksi via telepon “bun, ada transferan masuk yaaa...” dan mengabarkan kalau teman kerjanya sudah transfer dan menyuruh saksi untuk transfer ke nomor rekening orang lain sesuai perintah dia dan dia pun menyuruh saksi untuk kalau ada transfer masuk lagi potong saja buat jajan anak karena dia sudah numpang ikut transfer pakai rekening saksi BANK BCA tersebut.;
- Bahwa adapun saksi memotong uang transfer yang masuk ke rekening saksi tersebut sesuai perintah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT bervariasi

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sebelumnya saksi sempat menolak tapi Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT memaksa dengan alasan untuk jajan anak.;

- Bahwa total uang yang diterima oleh saksi adalah sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) belum termasuk dia bayar hutang-hutang dia kepada saksi, uang itu menurut Terdakwa sebagai ucapan terimakasih karena sudah mau meminjamkan rekening saksi kepada dia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

**3. Saksi MUHAMMAD TEGUH SOLIHIN Bin ACE MUHAMMAD NUH**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama NUROHKHIM als SIGIT sejak sekira bulan Juni 2024 di Kedai BAKMI BANGKA 99 milik ENDANGWARGIANING SARI dalam rangka saat itu saksi sedang diundang makan oleh MAHFUD (suami dari ENDANGWARGIANING SARI), dengan Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama ENDANG WARGIANING SARI karena yang bersangkutan merupakan salah satu warga di Komplek Perum Lebak Indah Griya Asri RT.001 / RW.007 Desa Lebakwana Kec. Kramatwatu Prov. Banten sejak tahun 2021, dengan yang bersangkutan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara yang dilaporkan oleh ENDANGWARGIANING SARI kepada pihak Kepolisian adalah dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dengan modus menjual tanah beserta bangunan di Jl. Kramatwatu – Waringinkurung Kp. Lebakpulus Desa Lebakwana Kec. Kramatwatu Kab. Serang Prov. Banten.;
- Bahwa Saksi Menerangkan adapun yang diduga sebagai pelakunya adalah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT dan sebagai korbannya adalah ENDANGWARGIANING SARI.;
- Bahwa Saksi Menerangkan adapun barang yang diduga digelapkan adalah sepengetahuan saksi dari informasi ENDANGWARGIANING SARI

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



berupa uang tunai sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di BAKMI BANGKA 99 yang beralamat Jl. Kramatwatu – Waringinkurung Kp. Lebakpulus Desa Lebakwana Kec. Kramatwatu Kab. Serang Prov. Banten.;
- Bahwa Saksi Menerangkan adapun cara terduga pelaku NUROHKHIM als SIGIT melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan kepada ENDANGWARGIANING SARI yakni saksi mendengar dari keterangan MAHFUD pada saat kedai BAKMI BANGKA 99, yang mana MAHFUD menceritakan kepada saksi jika ENDANGWARGIANING SARI ditawarkan tanah beserta bangunan yang berlokasi di Jl. Kramatwatu – Waringinkurung Kp. Lebakpulus Desa Lebakwana Kec. Kramatwatu Kab. Serang Prov. Banten, dan pada saat itu NUROHKHIM als SIGIT mengaku sebagai perantara dari BU HAJI selaku pemilik tanah, setelah itu baru diketahui oleh MAHFUD kalau pada saat akan melihat surat-surat tanah dan bangunan Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT tidak bisa dihubungi.;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, pihak yang mengetahui yakni ENDANG WARGIANING SARI dan suaminya yang bernama MAHFUD.;
- Bahwa awal mulanya, sekira bulan Juni 2024 saksi diundang makan bakmi oleh MAHFUD di Kedai BAKMI BANGKA 99 miliknya, saat itu MAHFUD mengatakan kepada saksi kalau kedai, tanah dan kosan sudah dibeli oleh istrinya yang bernama ENDANG WARGIANING SARI, dengan alasan dijual murah karena butuh uang dan suami bu haji meninggal dunia, dan saat itu menurut MAHFUD kalau ENDANG WARGIANING SARI sudah menyerahkan uang secara bertahap melalui transfer kepada Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT dengan total keseluruhan sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).;
- Bahwa Sekira bulan November 2024 saksi diberi kabar oleh MAHFUD kalau dirinya sudah ditipu oleh Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT mengenai jual beli tanah beserta bangunan berupa ruko dan kos-kosan, dan saksi pun dimintai tolong untuk mencari Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT karena yang bersangkutan pindah rumah dari kompleks saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MAHFUD HASAN BIN (ALM) HASAN BASRI**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Menerangkan saksi kenal dengan orang yang bernama NUROHKHIM als SIGIT sejak sekira bulan April 2024 yang mana saksi hanya kenal sebatas dari keterangan istri saksi yang bernama ENDANG WARGIANING SARI, yang saat itu memberitahukan kepada saksi kalau istri saksi ada kerjasama BAKMI BANGKA 99 & DAPOER RUMAHAN dengan NUROHKHIM als SIGIT, dalam hal kerjasama itu istri saksi sebagai pemodal dan Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT sebagai tukang masaknya. Dengan yang bersangkutan saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan.;
- Saksi Menerangkan saksi kenal dengan orang yang bernama ENDANG WARGIANING SARI karena yang bersangkutan merupakan istri sah saksi baik secara agama maupun negara.;
- Saksi Menerangkan adapun sepengetahuan saksi perkara yang dilaporkan oleh istri saksi ENDANGWARGIANING SARI kepada pihak Kepolisian adalah dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dengan modus mengajak kerjasama dalam hal kuliner yakni BAKMI BANGKA 99 & DAPOER RUMAHAN dan saksi pun pernah mendengar langsung dari istri saksi kalau NUROHKHIM als SIGIT menawarkan tanah beserta bangunan di Jl. Kramatwatu – Waringinkurung Kp. Lebakpulus Desa Lebakwana Kec. Kramatwatu Kab. Serang Prov. Banten karena pemiliknya sedang ada masalah duka yakni suaminya meninggal dunia jadi butuh biaya cepat.;
- Saksi Menerangkan adapun yang diduga sebagai pelakunya adalah Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT dan sebagai korbannya adalah ENDANG WARGIANING SARI selaku istri saksi sendiri.;
- Saksi Menerangkan Awalnya saksi tidak tahu dan akhirnya baru mengetahui setelah dengar dari orang-orang dan istri pun cerita kepada saksi kalau istri saksi ENDANG WARGIANING SARI uangnya dibawa kabur oleh terduga pelaku Terdakwa NUROHKHIM als SIGIT berupa uang tunai sebesar ± Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- Saksi Menerangkan Peristiwa tersebut terjadi di BAKMI BANGKA 99 & DAPOER RUMAHAN yang beralamat Jl. Kramatwatu – Waringinkurung Kp. Lebakpulus Desa Lebakwana Kec. Kramatwatu Kab. Serang Prov. Banten;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Menerangkan Adapun untuk secara detailnya saksi tidak mengetahui persis, yang saksi dengar dari keterangan istri saksi bahwa NUROHKHIM als SIGIT mengajak kerjasama dalam bidang kuliner yakni BAKMI 99 & DAPOER RUMAHAN dan saat itu istri saksi sebagai pemodalnya sedangkan NUROHKHIM als SIGIT sebagai juru masaknya, seiring berjalannya waktu saksi mendengar dari istri kalau istri saksi ditawarkan untuk membeli ruko yang dijadikan tempat berjualan BAKMI tersebut oleh NUROHKHIM als SIGIT dengan beralasan kalau pemilik ruko tersebut suaminya meninggal dunia, akhirnya saksi pun sempat mengatakan kepada NUROHKHIM als SIGIT kalau mau kerjasama dengan istri saksi silahkan saja tapi jangan macam-macam kalau macam-macam urusannya lain lagi dengan saksi.;
- Kira-kira bulan November 2024 saksi mendapat info dari istri saksi kalau NUROHKHIM als SIGIT beserta keluarganya sudah tidak ada dirumahnya, saksi pun beranggapan mungkin sedang keluar entah kemana sampai akhirnya saksi kroscek ke Ketua RT dan saksi dan dapat info kalau NUROHKHIM als SIGIT tengah malam pindahan rumah, saksi pun menghubungi via telepon namun nomor telepon NUROHKHIM als SIGIT tidak pernah aktif hingga akhirnya saksi dapat informasi kalau NUROHKHIM als SIGIT berada di rumahnya yang berada di SUKOHARJO tanpa pikir panjang pada tanggal 11 November 2024 saksi pun menuju SUKOHARJO dan mendapati NUROHKHIM als SIGIT sedang berada dirumahnya bersama istrinya, dan yang bersangkutan mengakui semua perbuatannya dan akhirnya saksi membawa NUROHKHIM als SIGIT beserta istrinya DEDEH RODIAH ke Polda Banten untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

**5. Saksi DEDEH RODIAH Binti (Alm) ALI SADIKIN**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Menerangkan saksi kenal dengan ENDANG WARGIANING SARI sejak sekitar bulan Januari di Perumahan Lebak Indah Griya Asri, Desa Lebakwana, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang ketika yang bersangkutan menghampiri lapak Bakmi Bangka 99 tempat saksi berjualan untuk makan Bakmie yang Lokasinya berada di bagian dalam gerbang perumahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Indah Griya Asri. Dengan ENDANG WARGIANING SARI saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Saksi Menerangkan dengan Terdakwa NUROHKHIM saksi kenal sejak tanggal 24 Desember 2011 saat melangsungkan pernikahan, sehingga saat ini saksi merupakan istri sah Terdakwa NUROHKHIM.;
- Saksi Menerangkan selanjutnya beberapa kali di hari Sabtu dan hari Minggu ENDANG WARGIANING SARI mampir untuk makan Bakmie di lapak saksi karena ia menyampaikan bakmie jualan saksi rasanya enak dan harganya murah. Selagi mampir, saksi dan ENDANG WARGIANING SARI sempat beberapa kali ngobrol sampai dengan mengarah kepada pembicaraan Kerjasama jualan bakmie di kios yang lebih besar. ENDANG WARGIANING SARI sempat menyampaikan kepada saksi bahwa kelak nanti ia pensiun ingin punya usaha kuliner dan kos-kosan. saksi pun menawarkan jika ingin buka usaha bakmie sendiri, saksi bersedia menjual resepnya. Tapi jika ENDANG WARGIANING SARI ingin join, dengan kesepakatan pembagian keuntungan dibagi dua 50:50. ENDANG WARGIANING SARI tertarik dengan penawaran saksi tersebut dan menyetujui untuk join kerjasama usaha bakmie dengan saksi, sehingga pembicaraan berlanjut di percakapan whatsapp.;
- Saksi Menerangkan selanjutnya kerjasama usaha jualan bakmie antara saksi dan suami dengan ENDANG WARGIANING SARI terealisasi. Adapun selanjutnya saksi menawarkan tempat untuk dijadikan kedai kepada ENDANG WARGIANING SARI di kedai yang lokasinya berada di sebrang perumahan Lebak Indah Griya Asri milik H. AGUS dan Hj. ERLINA yang kebetulan ketika itu sedang kosong. saksi menyarankan ENDANG WARGIANING SARI untuk langsung menghubungi pemilik kedai tersebut. Setelah ENDANG WARGIANING SARI, didapat informasi bahwa harga sewa kedai milik H. AGUS tersebut Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun. ENDANG WARGIANING SARI menganggap harga tersebut mahal sehingga ENDANG WARGIANING SARI meminta Terdakwa NUROHKHIM untuk menego harga sewa kedai tersebut kepada H. AGUS.;
- Selanjutnya suami saksi Terdakwa NUROHKHIM menego harga sampai dengan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan disetujui oleh ENDANG WARGIANING SARI dan uang sewa ditransfer langsung oleh ENDANG WARGIANING SARI kepada H. AGUS selaku pemilik kedai. Maka sejak sekitar bulan Mei 2024 lapak jualan bakmie milik saksi dan

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pindah ke kios tersebut dan menamai kedai dengan nama Kedai Bakmi Bangka 99 dan Dapoer Rumahan dengan menambah menu baru selain bakmie, antara lain ayam penyet, nasi goreng, dimsum, tomyam, kwetiaw dan menu lainnya.;

- Saksi Menerangkan untuk uang modal beli bahan baku bakmie dan menu lainnya dibagi dua antara saksi dan suami dengan ENDANG WARGIANING SARI. Sedangkan untuk keuntungan dibagi dua setiap bulan per tanggal 10.;
- Saksi Menerangkan di Kedai Bakmi Bangka 99 dan Dapoer Rumahan, saksi sendiri yang menjalankan usaha tersebut dengan merekrut karyawan sebanyak 3 (tiga) orang antara lain ALWAN, AGUS dan SUMAH. Sedangkan Terdakwa NUROHKHIM hanya sesekali jika sedang tidak ada kerjaan mengantass boss yang diakuinya sering dia antarkan.;
- Saksi Menerangkan kemudian ketika usaha Kedai Bakmi Bangka 99 dan Dapoer Rumahan yang saksi jalankan tersebut berjalan lancar, terjadi permasalahan pada sekitar bulan November 2024. Adapun permasalahan tersebut timbul ketika saksi sedang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah dekat rumah keluarga Terdakwa NUROHKHIM. Adapun alasan saksi pindah ke Sukoharjo dan menyewa rumah disana ialah karena saksi sedang hamil dan Terdakwa NUROHKHIM menyuruh saksi untuk istirahat disana.;
- Selain itu, dikarenakan Terdakwa NUROHKHIM sebelumnya bercerita bahwa ia telah membohongi ENDANG WARGIANING SARI dan dari hasil kebohongannya tersebut telah menerima uang senilai total kurang lebih Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut disampaikan oleh Terdakwa NUROHKHIM ialah ia menawarkan kepada ENDANG WARGIANING SARI untuk membeli bangunan kedai yang sedang disewa untuk usaha Bakmie, kemudian kedai yang ada di sampingnya, 4 (empat) unit ruko, serta bangunan kos-kosan yang seluruhnya milik H. AGUS. ENDANG WARGIANING SARI tertarik atas bujukan Terdakwa NUROHKHIM sehingga beberapa kali memberikan uang kepada Terdakwa NUROHKHIM sampai dengan total kurang lebih Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).;
- Namun ternyata uang tersebut oleh Terdakwa NUROHKHIM menurut pengakuannya kepada saksi bukan untuk membeli bangunan kedai, 4 (empat) ruko maupun kos-kosan untuk kepentingan ENDANG ARGIANING SARI, melainkan diberikan kepada adiknya yang sedang kuliah di Turki

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk DP mobil Toyota Raize senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk jalan-jalan ke Yogyakarta Bersama dengan karyawan dan teman-teman Terdakwa NUROHKHIM, selebihnya saksi tidak mengetahui.;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 saksi didatangi oleh MAHFUD (suami ENDANG WARGIANING SARI) yang membawa 5 (lima) orang yang mengaku anggota Kepolisian. MAHFUD kemudian ngobrol dengan suami saksi Terdakwa NUROHKHIM. Setelah selesai mengobrol, saksi dan Terdakwa NUROHKHIM diminta untuk ikut Kembali Ke Serang oleh MAHFUD. Setibanya di Serang, di perumahan Lebak Indah Griya Asri, MAHFUD menanyakan kepada Terdakwa NUROHKHIM perihal uang yang diterima olehnya dari hasil membohongi ENDANG WARGIANING SARI.;
- Saksi Menerangkan saksi menanyakan kepada NORHKHIM darimana sumber uang untuk DP mobil Toyota Raize senilai Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk jalan-jalan ke Yogyakarta. Terdakwa NUROHKHIM menjelaskan bahwa uang tersebut berasal dari bossnya. Namun ketika itu saksi tidak mengetahui siapakah boss yang dimaksud Terdakwa NUROHKHIM.;
- Saksi Menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa NUROHKHIM, ia menerima uang dari ENDANG WARGIANING SARI melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630010289489 atas nama DEDEH RODIAH.;
- Saksi Menerangkan saksi mengetahui beberapa kali yang diterima ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630010289489 atas nama DEDEH RODIAH. Namun awalnya saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut bersumber dari ENDANG WARGIANING SARI. Karena yang saksi ketahui uang masuk ke rekening saksi tersebut berasal dari rekening Bank BCA atas nama ANGGARAINI. Bahwa saksi sempat beberapa kali diminta oleh Terdakwa NUROHKHIM untuk menelpon ANGGARAINI mengkonfirmasi perihal uang yang dikirim dari ANGGARAINI ke rekening saksi.;
- saksi sempat menanyakan uang tersebut kepada Terdakwa NUROHKHIM, ia menyampaikan bahwa uang tersebut merupakan uang dari hasil kerjanya mengantar orang. Bukan dari ENDANG WARGIANING SARI. Baru ketika saksi berada di Sukoharjo, Terdakwa NUROHKHIM mengakui bahwa uang dari rekening ANGGARAINI tersebut ialah uang dari ENDANG WARGIANING SARI.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Menerangkan saksi tidak pernah diberikan atau meminta uang kepada Terdakwa NUROHKHIM untuk uang yang diterima rekening Bank Mandiri Nomor 1630010289489 atas nama DEDEH RODIAH dari rekening Bank BCA atas nama ANGGARAINI. Karena sejak saksi buka rekening atas nama saksi tersebut, kartu ATM dipegang oleh Terdakwa NUROHKHIM tanpa adanya buku rekening. Sedangkan M-Bankingnya saksi yang memegang.;
- Saksi Menerangkan selain untuk menerima transfer dari rekening BCA atas nama ANGGARAINI, rekening Bank Mandiri 1630010289489 atas nama DEDEH RODIAH tersebut digunakan oleh saksi untuk menerima pembayaran melalui QRIS dari konsumen yang berkunjung ke Kedai Bakmi Bangka 99 dan Dapoer Rumahan.;
- Saksi Menerangkan selain untuk menerima transfer dari rekening BCA atas nama ANGGARAINI, rekening Bank Mandiri 1630010289489 atas nama DEDEH RODIAH tersebut digunakan oleh saksi untuk menerima pembayaran melalui QRIS dari konsumen yang berkunjung ke Kedai Bakmi Bangka 99 dan Dapoer Rumahan.;
- Saksi Menerangkan saksi memang menggunakan uang yang ada dalam rekening Bank Mandiri 1630010289489 atas nama DEDEH RODIAH, yaitu ketika mengambil uang untuk pembagian hasil keuntungan Kedai Bakmi Bangka 99 dan Dapoer Rumahan dengan ENDANG WARGIANING SARI.;
- Adapun untuk uang yang diterima dari rekening BCA atas nama ANGGARAINI, setiap uang tersebut masuk ke rekening saksi, langsung ditarik tunai oleh Terdakwa NUROHKHIM melalui ATM dengan jumlah nominal yang sama dengan yang diterima dari rekening BCA atas nama ANGGARAINI.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan Sehat **Jasmani dan Rohani**.
- Terdakwa Menerangkan Terdakwa kenal dengan ENDANG WARGIANING SARI yang mana sebelumnya Terdakwa mengenal dengan ENDANG WARGIANING SARI yaitu langganan bakmie Terdakwa pada bulan April 2024 di Komplek. Lebak Indah Griya Asri Kel. Lebak Wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang, yang kemudian ENDANG WARGIANING SARI

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak kerja sama dengan Terdakwa untuk membuka Mie ayam Bangka namun tidak di gerobak melainkan di Toko atau kios. Sedangkan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan ENDANG WARGIANING SARI melainkan hanya sebatas kerja sama saja.;

- Terdakwa Menerangkan adapun kapasitas Terdakwa dalam Laporan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilaporkan ENDANG WARGIANING SARI adalah sebagai Terlapor yang mana sebelumnya Terdakwa pernah berkerja sama dengan ENDANG WARGIANING SARI untuk membuka Rumah makan Bakmie Bangka di Jl. Waringing kurung Kp. Lebak bulus Rt. 03 Rw. 01 Desa. Lebak Wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang dan sekarang Terdakwa bekerja wiraswasta dan akan membuka Bakmie ayam bangka di daerah Sukoharjo - Jawa Tengah.;
- Terdakwa Menerangkan Terdakwa telah melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilaporkan ENDANG WARGIANING SARI. Dan yang menjadi korbanya adalah ENDANG WARGIANING SARI.;
- Terdakwa Menerangkan Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan kepada ENDANG WARGIANING SARI yaitu terjadi secara bertahap dari Bulan Mei sampai dengan bulan November 2024 di Rumah makan Bakmie Ayam 99 & Dapur Rumahan yang beralamat di Jl. Waringing kurung Kp. Lebak bulus Rt. 03 Rw. 01 Desa. Lebak Wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang.;
- Terdakwa Menerangkan barang milik ENDANG WARGIANING SARI yang telah Terdakwa tipu dan atau di gelapkan yaitu uang dengan Total sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).;
- Terdakwa Menerangkan Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan kepada ENDANG WARGIANING SARI yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan Tanah berikut bangunan berupa Kios, Ruko dan Kos - kosan yang berada di Jl. Waringing kurung Kp. Lebak bulus Rt. 03 Rw. 01 Desa. Lebak Wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang. Kepada ENDANG WARGIANING SARI yang nyatanya Ruko dan Tanah tersebut adalah milik orang lain yang bernama AGUS SUBAGYO yang tidak di jual dan Terdakwa berpura - pura menawarkan tanah dan bangunan tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan atau dapat memiliki uang yang di kirimkan oleh ENDANG WARGIANING SARI tersebut dengan total sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Menerangkan kronologis kejadian tersebut berawal pada sekira bulan April 2024 yaitu ketika Terdakwa sedang berjualan Bakmie ayam dengan menggunakan Gerobak di depan Komplek Lebak Indah Griya Asri Desa. Lebak wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang, yang kemudian datang ENDANG WARGIANING SARI untuk membeli Bakmie ayam Terdakwa dan sambil berbincang, kemudian ENDANG WARGIANING SARI mengatakan bakmie Terdakwa enak dan mengajak kerja sama kepada Terdakwa untuk membuka Rumah makan bakmie ayam, kemudian Terdakwa melihat di sebrang jalan tepatnya di depan Komplek Lebak Indah Griya Asri Desa. Lebak wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang ada lahan yang sedang di pasang plang untuk di sewakan, sehingga Terdakwa menghubungi nomor yang ada dalam plang tersebut dan diketahui pemilik lahan dan Kios tersebut adalah AGUS SUBAGYO, kemudian terjadi kesepakatan Terdakwa akan menyewa Lahan dan Kios tersebut dengan harga sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pertahunnya, kemudian melaporkan kepada ENDANG WARGIANING SARI dan ENDANG WARGIANING SARI menyetujui dan kemudian langsung menstrasfer uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ke No Rekening Bank BNI dengan No rek: 0004977866 a.n AGUS SUBAGYO, setelah di lakukan pembayaran Terdakwa langsung membuka usaha yaitu Rumah Makan Bakmie Bangka 99 & Dapur Rumahan dengan modal dari ENDANG WARGIANING SARI.;
- Kemudian Terdakwa dan ENDANG WARGIANING SARI mencari karyawan untuk membantu usaha tersebut yaitu bernama AWAN, AGUS dan SUMA dan setelah 1 (satu) bulan usaha Rumah makan Bakmie Bangka 99 \* Dapur Rumahan tersebut berjalan Terdakwa berpura - pura dengan menawarkan kepada ENDANG WARGIANING SARI untuk membayar sewa lahan dan kios yang di gunakan untuk usaha Rumah makan Bakmie Bangka 99 \* Dapur Rumahan tersebut untuk di perpanjang dengan alasan apabila di perpanjang sekarang selama 2 (dua) Tahun harganya lebih murah yaitu dengan harga sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Tahunnya, sehingga apabila di bayarkan untuk 2 (dua) Tahun menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga ENDANG WARGIANING SARI tertarik dan mau membayar uang sewa tersebut namun dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di gunakan untuk membangun mushola di lahan kosong tersebut, kemudian ENDANG WARGIANING SARI Terdakwa suruh transfer ke No rekening Bank BCA ANGGARAINI dengan Nomor

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rekening : 4730577546 yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa ANGGARAINI adalah istri dari AGUS SUBAGYO, yang faktanya bahwa ANGGARAINI adalah orang lain (bukan istri AGUS SUBAGYO) yang Terdakwa minta tolong untuk menumpang transfer, yang kemudian setelah ANGGARAINI menerima transfer dari ENDANG WARGIANING SARI Terdakwa menyuruh ANGGARAINI untuk menstransferkan kembali uang tersebut ke No rekening Bank Mandiri milik istri Terdakwa yang bernama DEDEH RODI'AH dengan No rekening : 1630010289489 yang kemudian setelah itu Terdakwa ke ATM untuk menarik Tunai uang tersebut.;

- Kemudian di bulan Agustus - September 2024 Terdakwa berpura - pura kembali dengan mengechat ENDANG WARGIANING SARI dengan Terdakwa mengaku sebagai ANGGARAINI istri dari AGUS SUBAGYO dengan No Handphone 082258601382 menawarkan kepada ENDANG WARGIANING SARI bahwa AGUS SUBAGYO mau menjual Tanah berikut bangunanya (yang sedang di sewa untuk Rumah Makan Bakmie Bangka 99 & Dapur Rumahan) dengan harga sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan di potong biaya sewa selama 2 (dua) tahun yang sudah di Transfer sebelumnya yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga kekuranganya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian ENDANG WARGIANING SARI setuju dan membayar atas pembelian tanah dan bangunan tersebut secara bertahap dan di Transfer Ke rekening Bank BCA ANGGARAINI dengan Nomor rekening : 4730577546.;
- Kemudian setelah pembayaran atas lahan dan bangunan yang di jadikan kedai Rumah Makan Bakmie Bangka 99 & Dapur Rumahan tersebut selesai Terdakwa berpura - pura sebagai ANGGARAINI (istri dari AGUS SUBAGYO) dengan No Handphone 082258601382 menawarkan kembali kepada ENDANG WARGIANING untuk menawarkan 4 (empat) Toko yang berada tepat di depan kedai Rumah Makan Bakmie Bangka 99 & Dapur Rumahan dengan harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian ENDANG WARGIANING SARI menawar dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian harga tersebut di sepakati oleh Terdakwa dan ENDANG WARGIANING SARI dan kemudian ENDANG WARGIANING SARI menstransferkan uang kembali ke rekening Bank BCA ANGGARAINI dengan Nomor rekening : 4730577546 secara bertahap sampai dengan Total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima



puluh juta rupiah) yang faktanya ke 4 (empat) Toko tersebut tidak pernah di jual oleh AGUS SUBAGYO.;

- Kemudian setelah itu Terdakwa berpura - pura kembali sebagai ANGGARAINI (istri dari AGUS SUBAGYO) dengan No Handphone 082258601382 menawarkan kembali kepada ENDANG WARGIANING untuk menawarkan 3 (Tiga) kos - kosan yang berada tepat di belakang ke 4 (empat) Toko yang sebelumnya di beli oleh ENDANG WARGIANING SARI dan ke 3 (tiga) Kos - kosan tersebut Terdakwa tawarkan dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kemudian ENDANG WARGIANING SARI langsung setuju dan kemudian ENDANG WARGIANING SARI menstransferkan uang kembali ke rekening Bank BCA ANGGARAINI dengan Nomor rekening : 4730577546 secara bertahap sampai dengan Total sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang faktanya ke 3 (Tiga) kos - kosan tersebut tidak pernah di jual oleh AGUS SUBAGYO hanya akal - akalan Terdakwa saja agar mendapatkan uang dari ENDANG WARGIANING SARI dengan total sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bersama keluarga Terdakwa kabur melarikan diri ke daerah Sukoharjo - Jawa tengah dan mengontrak di sana namun pada tanggal Rabu tanggal 11 Desember 2024 Terdakwa di datangi oleh suami ENDANG WARGIANING SARI yang bernama MAHFUD dan kemudian membawa Terdakwa ke Polda Banten untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada ENDANG WARGIANING SARI.;

- Terdakwa Menerangkan adapun yang Terdakwa katakan kepada ENDANG WARGIANING SARI sehingga ENDANG WARGIANING SARI yakin dan percaya dan mau memberikan uang dengan total sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yaitu karena Terdakwa masih di anggap sebagai orang kepercayaan ENDANG WARGIANING SARI sehingga apa yang Terdakwa katakan ENDANG WARGIANING SARI percaya, dan adapun yang Terdakwa katakan yaitu :

- Terdakwa mengecek ke ENDANG WARGIANING SARI dengan No Handphone 082258601382 berpura - pura mengaku sebagai ANGGARAINI (istri dari AGUS SUBAGYO pemilik semua lahan dan bangunan) sehingga ENDANG WARGIANING SARI percaya dan mau memberikan uang tersebut yang mana sebenarnya Tanah dan bangunan (Kios, Toko dan Kos - Kosan) yang Terdakwa tawarkan tersebut tidak pernah di jual oleh AGUS SUBAGYO.

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian yang Terdakwa katakan lagi bahwa Lahan dan bangunan (Kios, Toko dan Kos - Kosan) tersebut di jual murah sehingga ENDANG WARGIANING SARI tertarik dan mau memberikan uang tersebut.
- Terdakwa Menerangkan semua yang Terdakwa katakan kepada ENDANG WARGIANING SARI tersebut tidak benar dan Lahan dan bangunan (Kios, Toko dan Kos - Kosan) tersebut juga tidak pernah di jual oleh pemiliknya AGUS SUBAGYO.;
- Terdakwa Menerangkan uang dengan Total sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan - jalan ke Jogja bersama dengan karyawan Terdakwa yang bernama AWAN, AGUS dan SUMA berikut dengan teman - temanya yang mana kegiatan jalan - jalan tersebut dilakukan hampir setiap minggu karena Kedai Bakmie Bangka 99 tutup di hari kamis (setiap minggunya) kemudian uang tersebut di pakai untuk membeli mobil dengan uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru jalan 3 (tiga) bulan dengan cicilan setiap bulanya Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tempo selama 4 (empat) tahun, kemudian Terdakwa gunakan untuk menyewa ruko di Sukoharjo - Jawa tengah dengan harga sewa Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa gunakan untuk menyewa rumah di daerah sukaharjo Jawa tengah dengan harga sewa Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) tahun dan juga Terdakwa gunakan untuk membeli gerobak berserta alat - alatnya yang rencananya Terdakwa gunakan untuk berjualan Bakmie di daerah Sukoharjo - Jawa tengah. Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari - harinya makan bersama istri dan anak Terdakwa.;
- Terdakwa Menerangkan Terdakwa mengaku sebagai bagai ANGGRAINI yaitu istri dari AGUS SUBAGYO, yang mana sebenarnya istri AGUS SUBAGYO adalah HJ. NINA.;
- Terdakwa Menerangkan ANGGRAINI tidak mengetahui atas perbuatan Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap ENDANG WARGIANING SARI karena Terdakwa hanya mengatakan meminta tolong untuk numpang transfer dan ANGGRAINI pun tidak pernah menanyakan perihal uang yang sudah masuk ke Rekening Bank BCA dengan Nomor rekening : 4730577546 a.n ANGGARAINI tersebut.
- walaupun pada saat pemeriksaan tambahan sekarang ini terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum, pemeriksaan sekarang ini dapat dilanjutkan.

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



- Terdakwa Menerangkan setelah penyidik menunjukan dan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada hari ini Sabtu tanggal Empat belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, (14 – 12– 2024), Pukul 11.00 WIB atas nama saya (NUROHKHIM ALS SIGIT BIN (ALM) ROBI'IN), yang selanjutnya terdakwa periksa untuk diteliti, diperiksa dan dibaca ulang, terdakwa masih tetap pada keterangan yang telah terdakwa sampaikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada hari ini Sabtu tanggal Empat belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, (14 –12– 2024), Pukul 11.00 WIB atas nama NUROHKHIM ALS SIGIT BIN (ALM) ROBI'IN, namun terdakwa akan menambahkan beberapa keterangan untuk membuat jelas perkara tersebut.
- Terdakwa Menerangkan terdakwa telah melakukan dugaan Tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan kepada ENDANG WARGIANING SARI dengan Total sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli membeli beberapa barang yaitu:
  - 1) Terdakwa membeli kendaraan 1 (satu) Unit Mobil (R4) merk/ jenis TOYOTA RAIZE G CVT, warna kuning, tahun : 2023, Nopol : B 2844 PZV, No.Rangka: MHKAA1BA9PJ097383, No. Mesin : 1KRA804846, dengan uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di leasing PT. ACC FINANCE SERANG kemudian membayar cicilanya setiap bulanya sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan sudah masuk angsuran ke 4 (empat) dengan Tenor 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan Total angsuran yang sudah saya bayarkan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). sehingga total uang muka dan angsuran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
  - 2) Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor (R2) merk/ jenis HONDA VARIO, warna hitam, tahun : 2023, Nopol : A 5919 UL, No.Rangka : MH1KF0113PK325653, No. Mesin : KF01E1325435, Atas nama STNK : ANTON dengan uang muka sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di leasing Adira Finance Cab. Serang dengan cicilan perbulanya sebesar Rp. 1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan tempo selama 17 (tujuh belas bulan) dan sekarang sudah memasuki angsuran ke 6 (enam) sehingga uang yang telah saya gunakan untuk membayar uang muka dan angsuran sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sebesar Rp.13.196.000,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

3) Kemudian Terdakwa membeli gerobak bakso dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun baru terdakwa berikan tanda jadi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

4) Kemudian Terdakwa membayar uang sewa Ruko sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di daerah Sukoharjo - Jawa tengah untuk 1 (satu) Tahun dengan rencana terdakwa mau membuka usaha Bakmi bangka di daerah tersebut.

5) Kemudian Terdakwa membayar uang sewa kontrakan rumah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) daerah Sukoharjo - Jawa tengah untuk 1 (satu) Tahun.

6) Kemudian uang yang lainnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan jalan - jalan bersama karyawan saya dan teman - temannya karena uang tersebut di dapat tidak secara langsung melainkan secara bertahap sehingga secara detailnya terdakwa tidak ingat.

- Terdakwa Menerangkan adapun barang - barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Mobil (R4) merk/ jenis TOYOTA RAIZE G CVT, warna hitam, tahun : 2023, Nopol : B 2844 PZV, No.Rangka: MHKAA1BA9PJ097383, No. Mesin : 1KRA804846 dan 1 (satu) Unit sepeda motor (R2) merk/ jenis HONDA VARIO, warna hitam, tahun : 2023, Nopol : A 5919 UL, No.Rangka : MH1KF0113PK325653, No. Mesin : KF01E1325435 sudah terdakwa serahkan ke Penyidik untuk di jadikan barang bukti sedangkan gerobak bakso/ bakmi di ambil kembali oleh pemiliknya karena terdakwa tidak bisa melakukan pelunasan gerobak tersebut.
- Terdakwa Menerangkan istri terdakwa DEDEH RODIAH tidak mengetahui bahwa terdakwa membeli barang - barang tersebut diatas dari hasil kejahatan terdakwa yaitu melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada ENDANG WARGIANING SARI dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut di dapat dari hasil pekerjaan dan kerja sama dengan ENDANG WARGIANING SARI.
- Terdakwa Menerangkan tidak saksi yang meringankan dan saya tidak mengajukan ahli yang meringankan bagi terdakwa.
- Terdakwa Menerangkan semua keterangan yang tersngka terangkan adalah keterangan yang sebenarnya bukan keterangan palsu atau bohong dan didalam memberikan keterangan diatas terdakwa tidak merasa dipaksa ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa atau pihak lain.

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bundel print out Rekening Tahapan (Rekening koran) Bank BCA (Bank Central Asia) dengan No. Rekening 0751429044 atas nama ENDANG WARGIANING SARI periode bulan April 2024, Mei 2024, September 2024 dan Oktober 2024;
2. 1 (satu) bundel Print out Rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rekening 155-00-0364060-7 atas nama ENDANG WARGIANING SARI periode bulan September 2024;
3. 1 (satu) bundel Print out Chat Whatsapp.
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk/ jenis Infinix HOT 40 Pro, warna Hijau, model Infinix X6837, No. IMEI 1 : 351024686777728, No. IMEI 2 : 351024686777736;
5. 1 (satu) Unit sepeda motor (R2) merk/ jenis HONDA VARIO, warna Hitam, tahun : 2023, Nopol : A 5919 UL, No.Rangka : MH1KF0113PK325653, No. Mesin : KF01E1325435, Atas nama STNK : ANTON, Alamat : Link. Kapudenok Masjid RT/RW 001/001 Desa Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon, Berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (R2) tersebut;
6. 1 (satu) Unit Mobil (R4) merk/ jenis TOYOTA RAIZE G CVT, warna Kuning, tahun : 2023, Nopol : B 2844 PZV, No.Rangka: MHKAA1BA9PJ097383, No. Mesin : 1KRA804846, Atas nama STNK : ORLIN VANESTIANI, Alamat : Jl. RJWL 2 No. 18 UNT 11-09B RT18/ 2JP, Berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontak mobil (R4) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa Menerangkan Terdakwa kenal dengan ENDANG WARGIANING SARI yang mana sebelumnya Terdakwa mengenal dengan ENDANG WARGIANING SARI yaitu langganan bakmie Terdakwa pada bulan April 2024 di Komplek. Lebak Indah Griya Asri Kel. Lebak Wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang, yang kemudian ENDANG WARGIANING SARI mengajak kerja sama dengan Terdakwa untuk membuka Mie ayam Bangka namun tidak di gerobak melainkan di Toko atau kios. Sedangkan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan ENDANG WARGIANING SARI melainkan hanya sebatas kerja sama saja.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Menerangkan Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan kepada ENDANG WARGIANING SARI yaitu terjadi secara bertahap dari Bulan Mei sampai dengan bulan November 2024 di Rumah makan Bakmie Ayam 99 & Dapur Rumahan yang beralamat di Jl. Waringing kurung Kp. Lebak bulus Rt. 03 Rw. 01 Desa. Lebak Wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang.;
- Terdakwa Menerangkan barang milik ENDANG WARGIANING SARI yang telah Terdakwa tipu dan atau di gelapkan yaitu uang dengan Total sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).;
- Terdakwa Menerangkan Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan kepada ENDANG WARGIANING SARI yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan Tanah berikut bangunan berupa Kios, Ruko dan Kos - kosan yang berada di Jl. Waringing kurung Kp. Lebak bulus Rt. 03 Rw. 01 Desa. Lebak Wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang. Kepada ENDANG WARGIANING SARI yang nyatanya Ruko dan Tanah tersebut adalah milik orang lain yang bernama AGUS SUBAGYO yang tidak di jual dan Terdakwa berpura - pura menawarkan tanah dan bangunan tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan atau dapat memiliki uang yang di kirimkan oleh ENDANG WARGIANING SARI tersebut dengan total sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).;
- Terdakwa Menerangkan kronologis kejadian tersebut berawal pada sekira bulan April 2024 yaitu ketika Terdakwa sedang berjualan Bakmie ayam dengan menggunakan Gerobak di depan Komplek Lebak Indah Griya Asri Desa. Lebak wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang, yang kemudian datang ENDANG WARGIANING SARI untuk membeli Bakmie ayam Terdakwa dan sambil berbincang, kemudian ENDANG WARGIANING SARI mengatakan bakmie Terdakwa enak dan mengajak kerja sama kepada Terdakwa untuk membuka Rumah makan bakmie ayam, kemudian Terdakwa melihat di sebrang jalan tepatnya di depan Komplek Lebak Indah Griya Asri Desa. Lebak wana Kec. Kramatwatu Kab. Serang ada lahan yang sedang di pasang plang untuk di sewakan, sehingga Terdakwa menghubungi nomor yang ada dalam plang tersebut dan diketahui pemilik lahan dan Kios tersebut adalah AGUS SUBAGYO, kemudian terjadi kesepakatan Terdakwa akan menyewa Lahan dan Kios tersebut dengan harga sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) pertahunnya, kemudian melaporkan kepada ENDANG WARGIANING SARI dan ENDANG WARGIANING SARI menyetujui dan kemudian langsung menstrasfer uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) ke No Rekening Bank BNI dengan No rek: 0004977866 a.n AGUS SUBAGYO, setelah dilakukan pembayaran Terdakwa langsung membuka usaha yaitu Rumah Makan Bakmie Bangka 99 & Dapur Rumahan dengan modal dari ENDANG WARGIANING SARI.;

- Kemudian Terdakwa dan ENDANG WARGIANING SARI mencari karyawan untuk membantu usaha tersebut yaitu bernama AWAN, AGUS dan SUMA dan setelah 1 (satu) bulan usaha Rumah makan Bakmie Bangka 99 \* Dapur Rumahan tersebut berjalan Terdakwa berpura - pura dengan menawarkan kepada ENDANG WARGIANING SARI untuk membayar sewa lahan dan kios yang di gunakan untuk usaha Rumah makan Bakmie Bangka 99 \* Dapur Rumahan tersebut untuk di perpanjang dengan alasan apabila di perpanjang sekarang selama 2 (dua) Tahun harganya lebih murah yaitu dengan harga sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per Tahunnya, sehingga apabila di bayarkan untuk 2 (dua) Tahun menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga ENDANG WARGIANING SARI tertarik dan mau membayar uang sewa tersebut namun dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di gunakan untuk membangun mushola di lahan kosong tersebut, kemudian ENDANG WARGIANING SARI Terdakwa suruh transfer ke No rekening Bank BCA ANGGARAINI dengan Nomor rekening : 4730577546 yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa ANGGARAINI adalah istri dari AGUS SUBAGYO, yang faktanya bahwa ANGGARAINI adalah orang lain (bukan istri AGUS SUBAGYO) yang Terdakwa minta tolong untuk menumpang transfer, yang kemudian setelah ANGGARAINI menerima transfer dari ENDANG WARGIANING SARI Terdakwa menyuruh ANGGARAINI untuk menstransferkan kembali uang tersebut ke No rekening Bank Mandiri milik istri Terdakwa yang bernama DEDEH RODI'AH dengan No rekening : 1630010289489 yang kemudian setelah itu Terdakwa ke ATM untuk menarik Tunai uang tersebut.;

- Kemudian di bulan Agustus - September 2024 Terdakwa berpura - pura kembali dengan mengechat ENDANG WARGIANING SARI dengan Terdakwa mengaku sebagai ANGGARAINI istri dari AGUS SUBAGYO dengan No Handphone 082258601382 menawarkan kepada ENDANG WARGIANING SARI bahwa AGUS SUBAGYO mau menjual Tanah berikut bangunanya (yang sedang di sewa untuk Rumah Makan Bakmie Bangka 99 & Dapur Rumahan) dengan harga sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan di potong biaya sewa selama 2 (dua) tahun yang sudah

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Transfer sebelumnya yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga kekurangannya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian ENDANG WARGIANING SARI setuju dan membayar atas pembelian tanah dan bangunan tersebut secara bertahap dan di Transfer Ke rekening Bank BCA ANGGARAINI dengan Nomor rekening : 4730577546.;

- Kemudian setelah pembayaran atas lahan dan bangunan yang di jadikan kedai Rumah Makan Bakmie Bangka 99 & Dapur Rumahan tersebut selesai Terdakwa berpura - pura sebagai ANGGARAINI (istri dari AGUS SUBAGYO) dengan No Handphone 082258601382 menawarkan kembali kepada ENDANG WARGIANING untuk menawarkan 4 (empat) Toko yang berada tepat di depan kedai Rumah Makan Bakmie Bangka 99 & Dapur Rumahan dengan harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian ENDANG WARGIANING SARI menawar dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian harga tersebut di sepakati oleh Terdakwa dan ENDANG WARGIANING SARI dan kemudian ENDANG WARGIANING SARI menstransferkan uang kembali ke rekening Bank BCA ANGGARAINI dengan Nomor rekening : 4730577546 secara bertahap sampai dengan Total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang faktanya ke 4 (empat) Toko tersebut tidak pernah di jual oleh AGUS SUBAGYO.;

- Kemudian setelah itu Terdakwa berpura - pura kembali sebagai ANGGARAINI (istri dari AGUS SUBAGYO) dengan No Handphone 082258601382 menawarkan kembali kepada ENDANG WARGIANING untuk menawarkan 3 (Tiga) kos - kosan yang berada tepat di belakang ke 4 (empat) Toko yang sebelumnya di beli oleh ENDANG WARGIANING SARI dan ke 3 (tiga) Kos - kosan tersebut Terdakwa tawarkan dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kemudian ENDANG WARGIANING SARI langsung setuju dan kemudian ENDANG WARGIANING SARI menstransferkan uang kembali ke rekening Bank BCA ANGGARAINI dengan Nomor rekening : 4730577546 secara bertahap sampai dengan Total sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang faktanya ke 3 (Tiga) kos - kosan tersebut tidak pernah di jual oleh AGUS SUBAGYO hanya akal - akalan Terdakwa saja agar mendapatkan uang dari ENDANG WARGIANING SARI dengan total sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa bersama keluarga Terdakwa kabur melarikan diri ke daerah Sukoharjo - Jawa tengah dan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrak di sana namun pada tanggal Rabu tanggal 11 Desember 2024 Terdakwa di datangi oleh suami ENDANG WARGIANING SARI yang bernama MAHFUD dan kemudian membawa Terdakwa ke Polda Banten untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada ENDANG WARGIANING SARI.;

- Terdakwa Menerangkan adapun yang Terdakwa katakan kepada ENDANG WARGIANING SARI sehingga ENDANG WARGIANING SARI yakin dan percaya dan mau memberikan uang dengan total sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yaitu karena Terdakwa masih di anggap sebagai orang kepercayaan ENDANG WARGIANING SARI sehingga apa yang Terdakwa katakan ENDANG WARGIANING SARI percaya, dan adapun yang Terdakwa katakan yaitu :

- Terdakwa mengechat ke ENDANG WARGIANING SARI dengan No Handphone 082258601382 berpura - pura mengaku sebagai ANGGARAINI (istri dari AGUS SUBAGYO pemilik semua lahan dan bangunan) sehingga ENDANG WARGIANING SARI percaya dan mau memberikan uang tersebut yang mana sebenarnya Tanah dan bangunan (Kios, Toko dan Kos - Kosan) yang Terdakwa tawarkan tersebut tidak pernah di jual oleh AGUS SUBAGYO.

- Kemudian yang Terdakwa katakan lagi bahwa Lahan dan bangunan (Kios, Toko dan Kos - Kosan) tersebut di jual murah sehingga ENDANG WARGIANING SARI tertarik dan mau memberikan uang tersebut.

- Terdakwa Menerangkan semua yang Terdakwa katakan kepada ENDANG WARGIANING SARI tersebut tidak benar dan Lahan dan bangunan (Kios, Toko dan Kos - Kosan) tersebut juga tidak pernah di jual oleh pemiliknya AGUS SUBAGYO.;

- Terdakwa Menerangkan uang dengan Total sebesar Rp. 530.000.000,- (Lima ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan - jalan ke Jogja bersama dengan karyawan Terdakwa yang bernama AWAN, AGUS dan SUMA berikut dengan teman - temanya yang mana kegiatan jalan - jalan tersebut dilakukan hampir setiap minggu karena Kedai Bakmie Bangka 99 tutup di hari kamis (setiap minggunya) kemudian uang tersebut di pakai untuk membeli mobil dengan uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru jalan 3 (tiga) bulan dengan cicilan setiap bulanya Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tempo selama 4 (empat) tahun, kemudian Terdakwa gunakan untuk menyewa ruko di Sukoharjo - Jawa Tengah dengan harga sewa Rp.

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa gunakan untuk menyewa rumah di daerah sukaharjo Jawa tengah dengan harga sewa Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) tahun dan juga Terdakwa gunakan untuk membeli gerobak berserta alat - alatnya yang rencananya Terdakwa gunakan untuk berjualan Bakmie di daerah Sukoharjo - Jawa tengah. Dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari - harinya makan bersama istri dan anak Terdakwa.;

- Terdakwa Menerangkan Terdakwa mengaku sebagai bagai ANGGRAINI yaitu istri dari AGUS SUBAGYO, yang mana sebenarnya istri AGUS SUBAGYO adalah HJ. NINA.;
- Terdakwa Menerangkan ANGGRAINI tidak mengetahui atas perbuatan Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap ENDANG WARGIANING SARI karena Terdakwa hanya mengatakan meminta tolong untuk numpang transfer dan ANGGRAINI pun tidak pernah menanyakan perihal uang yang sudah masuk ke Rekening Bank BCA dengan Nomor rekening : 4730577546 a.n ANGGARAINI tersebut.
- walaupun pada saat pemeriksaan tambahan sekarang ini terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum, pemeriksaan sekarang ini dapat dilanjutkan.
- Terdakwa Menerangkan setelah penyidik menunjukan dan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada hari ini Sabtu tanggal Empat belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, (14 – 12– 2024), Pukul 11.00 WIB atas nama saya (NUROHKHIM ALS SIGIT BIN (ALM) ROBI'IN), yang selanjutnya terdakwa periksa untuk diteliti, diperiksa dan dibaca ulang, terdakwa masih tetap pada keterangan yang telah terdakwa sampaikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada hari ini Sabtu tanggal Empat belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, (14 –12– 2024), Pukul 11.00 WIB atas nama NUROHKHIM ALS SIGIT BIN (ALM) ROBI'IN, namun terdakwa akan menambahkan beberapa keterangan untuk membuat jelas perkara tersebut.
- Terdakwa Menerangkan terdakwa telah melakukan dugaan Tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan kepada ENDANG WARGIANING SARI dengan Total sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli membeli beberapa barang yaitu:

7) Terdakwa membeli kendaraan 1 (satu) Unit Mobil (R4) merk/ jenis TOYOTA RAIZE G CVT, warna kuning, tahun : 2023, Nopol : B 2844 PZV,

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka: MHKAA1BA9PJ097383, No. Mesin : 1KRA804846, dengan uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di leasing PT. ACC FINANCE SERANG kemudian membayar cicilanya setiap bulanya sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dan sudah masuk angsuran ke 4 (empat) dengan Tenor 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan Total angsuran yang sudah saya bayarkan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). sehingga total uang muka dan angsuran sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

8) Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor (R2) merk/ jenis HONDA VARIO, warna hitam, tahun : 2023, Nopol : A 5919 UL, No.Rangka : MH1KF0113PK325653, No. Mesin : KF01E1325435, Atas nama STNK : ANTON dengan uang muka sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di leasing Adira Finance Cab. Serang dengan cicilan perbulanya sebesar Rp. 1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan tempo selama 17 (tujuh belas bulan) dan sekarang sudah memasuki angsuran ke 6 (enam) sehingga uang yang telah saya gunakan untuk membayar uang muka dan angsuran sepeda motor tersebut sebesar Rp.13.196.000,- (tiga belas juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

9) Kemudian Terdakwa membeli gerobak bakso dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun baru terdakwa berikan tanda jadi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

10) Kemudian Terdakwa membayar uang sewa Ruko sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) di daerah Sukoharjo - Jawa tengah untuk 1 (satu) Tahun dengan rencana terdakwa mau membuka usaha Bakmi bangka di daerah tersebut.

11) Kemudian Terdakwa membayar uang sewa kontrakan rumah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) daerah Sukoharjo - Jawa tengah untuk 1 (satu) Tahun.

12) Kemudian uang yang lainnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari - hari dan jalan - jalan bersama karyawan saya dan teman - temanya karena uang tersebut di dapat tidak secara langsung melainkan secara bertahap sehingga secara detailnya terdakwa tidak ingat.

- Terdakwa Menerangkan adapun barang - barang tersebut berupa 1 (satu) Unit Mobil (R4) merk/ jenis TOYOTA RAIZE G CVT, warna hitam, tahun : 2023, Nopol : B 2844 PZV, No.Rangka: MHKAA1BA9PJ097383, No. Mesin :

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1KRA804846 dan 1 (satu) Unit sepeda motor (R2) merk/ jenis HONDA VARIO, warna hitam, tahun : 2023, Nopol : A 5919 UL, No.Rangka : MH1KF0113PK325653, No. Mesin : KF01E1325435 sudah terdakwa serahkan ke Penyidik untuk di jadikan barang bukti sedangkan gerobak bakso/ bakmi di ambil kembali oleh pemiliknya karena terdakwa tidak bisa melakukan pelunasan gerobak tersebut.

- Terdakwa Menerangkan istri terdakwa DEDEH RODIAH tidak mengetahui bahwa terdakwa membeli barang - barang tersebut diatas dari hasil kejahatan terdakwa yaitu melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada ENDANG WARGIANING SARI dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut di dapat dari hasil pekerjaan dan kerja sama dengan ENDANG WARGIANING SARI.
- Terdakwa Menerangkan tidak saksi yang meringankan dan saya tidak mengajukan ahli yang meringankan bagi terdakwa.
- Terdakwa Menerangkan semua keterangan yang tersngka terangkan adalah keterangan yang sebenarnya bukan keterangan palsu atau bohong dan didalam memberikan keterangan diatas terdakwa tidak merasa dipaksa ataupun dipengaruhi baik oleh pemeriksa atau pihak lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan hutang;

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, **Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan hutang**

Menimbang bahwa dalam unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan, sebagaimana dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu Pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul darinya. Dalam Hukum Pidana, secara Melawan Hukum ini disebut juga dengan "wederrechtelijk", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau



- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagai berikut :

- Awalnya pada sekira bulan April 2024 ketika Saksi ENDANG WARGIANING SARI datang ke Bakmi Bangka 99 yang beralamat di depan Perumahan Lebak Indah Griya Asri Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten, Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN selaku penjual bakmi bersama istrinya yang bernama Saksi DEDEH RODIAH menawarkan kerjasama untuk mengembangkan usaha Bakmi Bangka dengan mekanisme Saksi ENDANG WARGIANING SARI sebagai pemodalnya, sedangkan yang menjalankan usahanya adalah Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN dengan kesepakatan pembagian keuntungan nya di bagi 2 (dua);

- Lalu bisnis tersebut berjalan dengan menggunakan gerobak, kemudian bergeser ke seberang perumahan, selanjutnya saksi ENDANG WARGIANING SARI menyampaikan kepada Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN sehubungan dengan lokasi dan tempat Saksi ENDANG WARGIANING SARI menginginkan untuk bergeser ke kios milik saksi H. AGUS SUBAGYO yang rencananya nanti akan dibuat kedai Bakmi bangka 99 dan dapur Rumahan yang berlokasi di Kampung Lebak Bulus Rt. 003 Rw. 001 Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten, setelah itu saksi ENDANG WARGIANING SARI menyuruh Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN untuk mencari info keterkaitan dengan harga sewanya;

- Dan Pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN menyampaikan kepada Saksi ENDANG WARGIANING SARI tentang lokasi yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha Bakmi nya serta akan ditambah lagi dengan menu lain di Kios milik saksi H. AGUS SUBAGYO yang sewanya dalam 1 tahun sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah); Lalu pada tanggal 23 April 2024 saksi ENDANG WARGIANING SARI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirim secara tranfer dari Rekening Bank BCA dengan No. 0751429044 atas nama Saksi ENDANG WARGIANING ke Rekening Bank BNI dengan Nomor 0004977866 atas nama Saksi AGUS SUBAGYO;

- Lalu Pada tanggal 04 November 2024 Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN berpura-pura sebagai saksi ANGGARAINI kembali mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk menawarkan 3 (tiga) unit tanah beserta bangunan berupa kost-kostan yang terletak di belakang kios kedai Bakmi Ayam dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan atas kata-kata Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN tersebut saksi ENDANG WARGIANING SARI merasa tertarik dan percaya sehingga saksi ENDANG WARGIANING SARI menyerahkan uangnya secara transfer dari Rekening MANDIRI dengan Nomor 1550003640607 atas nama ENDANG WARGIANING ke ke Rekening Bank BCA dengan Nomor 4730577546 atas nama saksi ANGGARAINI;

- kemudian pada sekira pertengahan bulan November 2024 Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN tiba-tiba menyampaikan kepada Saksi ENDANG WARGIANING SARI untuk menutup usaha kedai Bakmi nya dengan alasan ibu mertua Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN meninggal dunia, akan tetapi ketika saksi ENDANG WARGIANING SARI menghubungi Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN namun Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN tidak bisa di hubungi, selanjutnya saksi ENDANG WARGIANING SARI dan suaminya yang bernama Saksi MAHFUD HASAN mendatangi rumah Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN, ternyata Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN sudah tidak berada di rumahnya; setelah itu Saksi ENDANG WARGIANING SARI dan Saksi MAHFUD HASAN menghubungi pemilik lahan yaitu Saksi H AGUS SUBAGYO dan didapat keterangan bahwa saksi H AGUS SUBAGYO tidak pernah menawarkan/menjual lahan tersebut dan tidak pernah menerima transaksi atau melakukan komunikasi melaui whatsapp;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN tersebut, saksi ENDANG WARGIANING SARI merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp.

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2024 melaporkan ke SPKT Polda Banten.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan hutang, yang dilakukan secara berlanjut"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh pengetahuan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi Endang Wargianing Sari dilakukan dalam beberapa waktu diantaranya yaitu :
- Pada tanggal 14 Mei 2024 ketika saksi ENDANG WARGIANING SARI berkunjung ke Kedai Bakmi ayam 99, Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN menawarkan sewa/kontrak untuk 2 (dua) tahun kedepan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) yang sewa nya akan di potong sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya renovasi dan pembangunan mushola, atas kata-kata Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN tersebut, saksi ENDANG WARGIANING SARI percaya dan tertarik, adapun saat itu Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN mengatakan kepada saksi ENDANG WARGIANING SARI bahwa Saksi ANGGARAINI adalah istri dari Saksi AGUS SUBAGYO, adapun faktanya bahwa saksi ANGGARAINI adalah supliyer es kristal dan bukan istri dari Saksi AGUS SUBAGYO yang rekeningnya dipinjam oleh Terdakwa NUROKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN untuk menumpang transfer, dan Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN memberikan Nomor Rekening Bank BCA dengan No. 4730577546 atas nama Saksi ANGGARAINI, setelah itu saksi ENDANG WARGIANING SARI percaya

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



dan mengirimkan uang dengan cara transfer dari Rekening Bank BCA Nomor 0751429044 atas nama saksi ENDANG WARGIANING sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Lalu Pada tanggal 05 September 2024 Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN mengatakan kepada saksi ENDANG WARGIANING SARI bahwa tempat kedai akan dijual murah beserta lahan kosong (kios) kanan dan kiri dengan harga sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN karena pemilik lahan sedang membutuhkan uang dan mengalami musibah anaknya kecelakaan, kemudian atas kata-kata Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN tersebut saksi ENDANG WARGIANING SARI tertarik dan percaya sehingga saksi ENDANG WARGIANING SARI menyerahkan uangnya secara transfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor 0751429044 atas nama saksi ENDANG WARGIANING ke Rekening Bank BCA Nomor 4730577546 atas nama Saksi ANGGARAINI;

- Selanjutnya pada akhir bulan September 2024 saksi ANGGARAINI mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada saksi ENDANG WARGIANING SARI menawarkan 4 (empat) unit kios yang terletak di depan kedai dengan harga sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah itu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Dan pada tanggal 08 Oktober 2024 saksi ENDANG WARGIANING SARI melakukan pembayaran 4 (empat) Unit Kios secara bertahap dari Rekening Bank BCA dengan Nomor 0751429044 atas nama saksi ENDANG WARGIANING ke Rekening Bank BCA Nomor 4730577546 atas nama Saksi ANGGARAINI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah, adapun sisa pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum di lunasi karena saksi ENDANG WARGIANING SARI menginginkan surat bukti kepemilikan lahan itu diperlihatkan atau diserahkan, namun saat itu Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN menyampaikan "Aman Bund", yang kemudian setelah saksi ANGGARAINI menerima transfer dari saksi ENDANG WARGIANING SARI, Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN menyuruh saksi ANGGARAINI untuk menstransferkan kembali uang tersebut ke No rekening Bank Mandiri milik istri Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ROBI'IN yang bernama saksi DEDEH RODI'AH dengan No rekening : 1630010289489 yang kemudian setelah itu ditarik Tunai oleh Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN;

- Lalu Pada tanggal 04 November 2024 saksi ANGGARAINI kembali mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk menawarkan 3 (tiga) unit tanah beserta bangunan berupa kost-kostan yang terletak di belakang kios kedai Bakmi Ayam dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan atas kata-kata Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN tersebut saksi ENDANG WARGIANING SARI merasa tertarik dan percaya sehingga saksi ENDANG WARGIANING SARI menyerahkan uangnya secara transfer dari Rekening MANDIRI dengan Nomor 1550003640607 atas nama ENDANG WARGIANING ke ke Rekening Bank BCA dengan Nomor 4730577546 atas nama saksi ANGGARAINI;

- kemudian pada sekira pertengahan bulan November 2024 Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN tiba-tiba menyampaikan kepada Saksi ENDANG WARGIANING SARI untuk menutup usaha kedai Bakmi nya dengan alasan ibu mertua Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN meninggal dunia, akan tetapi ketika saksi ENDANG WARGIANING SARI menghubungi Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN namun Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN tidak bisa di hubungi, selanjutnya saksi ENDANG WARGIANING SARI dan suaminya yang bernama Saksi MAHFUD HASAN mendatangi rumah Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN, ternyata Terdakwa NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN sudah tidak berada di rumahnya; setelah itu Saksi ENDANG WARGIANING SARI dan Saksi MAHFUD HASAN menghubungi pemilik lahan yaitu Saksi H AGUS SUBAGYO dan didapat keterangan bahwa saksi H AGUS SUBAGYO tidak pernah menawarkan/menjual lahan tersebut dan tidak pernah menerima transaksi atau melakukan komunikasi melaui whatsapp.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang diajukan selama persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ENDANG WARGIANING SARI merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Terdakwa menikmaati hasil dari perbuatannya untuk bersenang-senang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUROHKHIM Als SIGIT Bin (Alm) ROBI'IN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bundel print out Rekening Tahapan (Rekening koran) Bank BCA (Bank Central Asia) dengan No. Rekening 0751429044 atas nama ENDANG WARGIANING SARI periode bulan April 2024, Mei 2024, September 2024 dan Oktober 2024;
  - 1 (satu) bundel Print out Rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rekening 155-00-0364060-7 atas nama ENDANG WARGIANING SARI periode bulan September 2024;
  - 1 (satu) bundel Print out Chat Whatsapp;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk/ jenis Infinix HOT 40 Pro, warna Hijau, model Infinix X6837, No. IMEI 1 : 351024686777728, No. IMEI 2 : 351024686777736;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor (R2) merk/ jenis HONDA VARIO, warna Hitam, tahun : 2023, Nopol : A 5919 UL, No.Rangka : MH1KF0113PK325653, No. Mesin : KF01E1325435, Atas nama STNK : ANTON, Alamat : Link. Kapudenok Masjid RT/RW 001/001 Desa Lebak Denok Kec. Citangkil Kota Cilegon, Berikut STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor (R2) tersebut;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Mobil (R4) merk/ jenis TOYOTA RAIZE G CVT, warna Kuning, tahun : 2023, Nopol : B 2844 PZV, No.Rangka:

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKAA1BA9PJ097383, No. Mesin : 1KRA804846, Atas nama STNK :  
ORLIN VANESTIANI , Alamat : Jl. RJWL 2 No. 18 UNT 11-09B RT18/  
2JP, Berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontak mobil (R4) tersebut;

**Dikembalikan Kepada PT. ACC FINANCE SERANG melalui saksi  
ACEP HENRY SETIAWAN.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 23 April 2025, oleh kami, Lilik  
Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dessy Darmayanti, S.H., M.H. , Riyanti  
Desiwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh  
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang,  
serta dihadiri oleh Nia Yuniawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta  
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)